

**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2023 - 2026**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES**

Brebes, Mei 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan Rahmat kasih sayang kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 khususnya dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengingat Kabupaten Brebes merupakan daerah agraris dan perbatasan antara Kota Tegal sebelah Timur dan Sebelah Baratnya Kota Cirebon, maka dengan ini diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan segi pembangunan yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan SDM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Renstra merupakan pedoman dalam pelaksanaan upaya-upaya meningkatkan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya-upaya tersebut terjabarkan dalam tujuan dan sasaran, serta program-program dan kegiatan-kegiatan beserta indikator dan target pencapaian tiap tahunnya. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes serta mendukung pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Brebes selama empat tahun mendatang.

Demikian Renstra ini kami sajikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Brebes, 17 Juni 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. MAYANG SRI HERBIMO.

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	32
3.3	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	34
IV TUJUAN DAN SASARAN DINDUK CAPIL KAB.BREBES.....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	35
V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	36
VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
VIII. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih maju dan berkembang serta peningkatan dan pelayanan di Dindikcapil Brebes lebih berkualitas dan bermutu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 7, menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Setiap dokumen perencanaan tersebut secara hirarkis memiliki keterkaitan fungsional yaitu bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. Semua dokumen perencanaan tersebut pada dasarnya adalah komitmen yang dihasilkan melalui proses demokratis dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat luas dan politisi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu, menyeluruh dan konsisten. Sesuai dengan petunjuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dan oleh karena itu Pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut; perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah. Amanat kepada

pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun.

Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Pada bulan Desember tahun 2022, masa jabat Bupati terpilih akan selesai. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2022-2026. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan, program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja pembangunan dalam masa transisi sambil menunggu pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah, maka setiap OPD diharuskan membuat rencana jangka menengah juga yang selanjutnya disebut RENSTRA. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, menurut PP No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (pasal 25 ayat 2). Penyusunan Renstra-OPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. (pasal 25 ayat 3) Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam PP ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2023 sampai dengan 2026 ini adalah dokumen kerja Dinas untuk masa kerja empat tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa empat tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Brebes khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Brebes sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pertanian Nasional dan Propinsi Jawa Tengah untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati Brebes sebagai Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Brebes dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2026 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2023

- 2026. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam **RENSTRA** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi tahap persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan kebijakan umum anggaran, konsultasi publik, penyusunan rancangan RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 menjadi pedoman kerja bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 4 tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi acuan bagi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional.
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 -2030;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang SOTK Penjabaran Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaen Brebes.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah tersedianya Dokumen dan tersusunnya Pelaksanaan, sedangkan tujuan adalah hal-hal taktis yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.

Maksud penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah memberikan Pedoman dalam Penyusunan rencana kerja Tahunan, pelaksanaan pembangunan selama lima tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Tahun 2023–2026 adalah meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

1.4 Sistematika RPJMD

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes tahun 2023–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun setelah tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan disusun, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Kemukakan pula ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel selanjutnya adalah tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Setelah penyajian tabel diatas, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja persentase antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan rumusan isu-isu strategis, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana. Perumusan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: (1) gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota; (4) implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan (5) implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, yang disajikan dengan tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, disajikan dengan tabel sebagai berikut:

BAB VIII PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan Renstra OPD dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan pengaturan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, pasal 3 nama Dinas berubah dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dijelaskan, bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di administrasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes menurut keputusan Bupati Brebes No.100

Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (b) Sub Bagian Perencanaan;
 - (c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 - (b) Sub Koordinator Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian
 - (b) Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - (b) Sub Koordinator Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - (b) Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana teknis.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksana tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; Menyelenggarakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Menyelenggarakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;

Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan; Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian; Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, asset, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; pengkoordinasian dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk tugas dan fungsi sebagai berikut : Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penduduk; Pengkoordinasian rencana dan program pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan rencana dan program dinas; Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur untuk untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa kependudukan; Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan penduduk dengan pihak kecamatan;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tugas dan fungsi sebagai berikut: Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan pencatatan sipil; Penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil; Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasioanal prosedur untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa penting; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan tugas dan fungsi sebagai berikut; Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan data dan penyajian data kependudukan; Penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidangng pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi pelayanan tugas dan fungsi sebagai berikut: Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan


data inovasi pelayanan; Pengkordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standart operasional prosedur di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

Unit pelaksana teknis dinas Dindukcapil yaitu; Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan yang di berikan.

ISI BAGAN STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



KETERANGAN :

— : Garis Komando

BUPATI BREBES,

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana Prasarana Dinas dan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Tersedianya gedung baru yang digunakan untuk pelayanan dan untuk perkantoran, seluas 400 meter persegi (2 lantai). Gedung ini hasil pengadaan pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam kondisi baik.
2. Gedung pelayanan lama seluas 375 meter persegi, saat ini digunakan untuk menyimpan arsip. Sehingga saat ini tersedia ruang untuk menyimpan arsip pencatatan sipil yang mana arsip tersebut harus disimpan selamanya.
3. Adanya kendaraan dinas roda 4 operasional sejumlah : 5 unit roda 4 dan 1 unit mobil pelayanan keliling. yang semuanya dalam kondisi baik.
4. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, meja pelayanan pendaftaran, ruang tunggu yang ber-AC.
5. 2 unit server database kependudukan untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka penanganan covid 19, seperti :
 - Akrilik pembatas antara petugas dan pemohon di meja pelayanan
 - Adanya alat pengukur suhu tubuh di depan pintu gedung utama yang dilengkapi dengan alat hand sanitizer otomatis
 - Adanya portal kanalisasi pemohon yang akan memasuki lingkungan dinas, sehingga pemohon dapat terfilter dalam pengecekan suhu tubuh
 - Adanya APD bagi petugas yang harus melakukan pelayanan secara dekat, seperti perekaman KTP-el
 - Adanya hand sanitizer
 - Adanya proses sterilisasi menggunakan desinfectan secara periodik.
 - Adanya ruangan khusus bagi pemohon yang menunggu proses pembuatan dokumen.
7. Adanya masker yang disediakan bagi pemohon yang tidak menggunakan masker.

Tabel 1.2. Jenis, Jumlah dan Kondisi Aset Dindukcapil Kab. Brebes

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			B	RS	RB
1	TANAH	1			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	v		
2	PERALATAN DAN MESIN	1.106			
	a. Alat-alat Besar	13	v		
	b. Alat-alat Angkutan	19	v		
	c. Alat-alat Bengkel	-	v		
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	v		
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tanga	1033	v		
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	40	v		
	g. Alat-alat Ukur	-	v		
	h. Alat-alat Kedokteran	-			
	i. Alat-alat Laboratorium	-	v		
	j. Alat-alat Keamanan	-			
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6			
	a. Bangunan Gedung	6	v		
	b. Bangunan Monumen	-			
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	5			
	a. Jalan dan Jembatan	-			
	b. Bangunan Air / Irigasi	1	v		
	c. Instalasi	2	v		
	d. Jaringan	2	v		
5	ASET TETAP LAINNYA	1			
	a. Buku Perpustakaan	1	v		
	b. Barang Bercorak Kesenian	-			
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-			
6	KONSTRUKSI DLM PENYELESAIAN	-			

Adapun potensi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat dilihat dari aparatur yang ada di dalamnya. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes per 27 Mei 2022 terdiri dari :

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Dindukcapil Brebes Menurut Pendidikan

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	0
Pendidikan SLTA	-	-	3	4	-	7
Sarjana Muda / D III	-	-	15	13	-	28
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	-	5	5
Program S 2	-	-	-	2	1	3
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	-	-	18	19	6	43

Tabel. 3.3. Jumlah Pegawai Dukcapil Brebes Menurut Eselon

Eselon	Jumlah
Eselon 1	-
Eselon 2	1
Eselon 3a	1
Eselon 3b	4
Eselon 4	3
Jumlah	9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah disusun sebelumnya, yang mana indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan dengan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.4
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun (%)				
		SPM	IKK	Lainya	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan				63.84	67.88	71.92	75.96	80	70.23	76.91	79.12	81.69		110.0	113.3	110.0	107.5	

Dari tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Indikator indeks kepuasan masyarakat adalah indeks akhir atau indeks muara dari semua pelayanan yang ada di dinas, indeks yang dapat diukur pencapaiannya, dan indeks capaian tersebut adalah betul betul nilai capaian apa yang di rasakan oleh masyarakat.
2. Indeks/nilai tersebut adalah capaian dari masyarakat yang memperoleh pelayanan baik pelayanan pendaftaran penduduk, seperti kartu keluarga, KTP, surat pindah, update elemen data, sinkronisasi data dengan data pusat, dan lain sebagainya. Selain pelayanan pendaftaran penduduk, ada juga pelayanan pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta pencatatan perkawinan untuk penduduk non muslim, akta pencatatan perceraian untuk penduduk non muslim, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, dan akta-akta kependudukan lainnya.
3. Pengukuran capaian indek kepuasan tersebut dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu per semester.
4. Metode pengukuran indek tersebut mengikuti perhitungan yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 14 tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

5. Dalam melakukan pengumpulan hasil survey, dilakukan dengan menyebar kuesioner di dinas dan di kecamatan (lokasi pelayanan) dan dilakukan wawancara dengan masyarakat dalam mengisi kuesioner, ataupun masyarakat mengisi secara mandiri bagi yang mampu.
6. Terlihat bahwa capaian / realisasi indek kepuasan masyarakat selalu melebihi target tahunan, dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
7. Target akhir renstra/tahun kelima (tahun 2022) sudah terlampaui pada tahun keempat pelaksanaan renstra (tahun n-1 sebelum berakhir tahun kinerja renstra 2018-2022).

Tabel Anggaran pendanaan selama kurun waktu 2018-2022, terlihat perubahan yang menunjukkan kenaikan dan penurunan. Hal tersebut sangat bergantung kepada beberapa sebab, seperti :

1. perubahan kebijakan dari adanya anggaran DAK adminduk dari pusat pada tahun 2017 smpai dengan tahun 2021, dan menjadi tidak ada DAK adminduk pada tahun 2022, hal tersebut menyebabkan penurunan anggaran. Hal tersebut berakibat pada tahun 2022, seluruh kebutuhan penganggaran harus dibebankan melauai anggaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga otomatis total pagu yang diterima berkurang.
2. Adanya perubahan kebijakan penggunaan blanko KK dan akta, yang semula menggunakan blanko khusus security printing, namun pada tahun 2020 tidak lagi menggunakan blanko khusus security printing, namun menggunakan HVS 80 gsm ukuran A4, hal tersebut berakibat berkurangnya kebutuhan anggaran dinas.
3. Semakin digaungkannya pencetakan KIA, sehingga perlu dianggarkan blanko KIA dan ribbonnya.
4. Adanya kenaikan TPP bagi ASN pada tahun 2021 dan 2022 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan anggaran pada tahun tersebut.
5. Adanya pandemic covid19 pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran secara besar-besaran, yang mana anggaran dinas berkurang hingga 10%.
6. Adanya penerimaan PPPK dan CPNS pada tahun 2021 dan mulai bekerja pada tahun 2022, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Hal tersebut berakibat adanya refocusing pada anggaran perubahan tahun 2022.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RT RW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 5 tahunan (2023–2026) mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pelayanan KTPel, pelayanan NIK, dan pelayanan SIAK, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan akan meningkat dan untuk arahan lokasi pengembangan pelayanan di bidang capil yang dibutuhkan.

Dalam 5 tahun mendatang, tantangan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya sebagai berikut :

1. Pelayanan rekam dan cetak KTPel untuk wajib KTP.
2. Pendekatan pelayanan ke masyarakat dengan pembentukan UPT, sehingga masyarakat tidak perlu ke dinas untuk menyelesaikan dokumen seperti akta dan KK.
3. Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain, seperti rumah sakit, perbankan.
4. Penyelesaian rekam KTP untuk usia 17 tahun dalam rangka persiapan data pemilih pemilu.
5. Penyelesaian target kepemilikan akta kelahiran.
6. Pelaksanaan SIAK terpusat.
7. Adanya kanal pengaduan dan konsultasi secara online yang selalu aktif dalam memberikan informasi via media sosial.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, dapat dikelompokkan ke dalam kendala SDM dan kendala infrastruktur. Adapun lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kendala Infrastruktur

- a. Kurangnya gedung arsip. Dengan kondisi masyarakat brebes yang terbanyak di Jawa Tengah, wajib adanya gedung arsip dan sistem penataan arsip yang memadai. Setiap tahun Dinas Kependudukan membutuhkan ruang penyimpanan arsip sebesar 20 meter persegi dan kondisi ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh. Untuk 5 tahun kedepan, diperlukan gudang arsip seluas 100 meter persegi.
- b. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas hanya ada 2 unit (1 unit untuk pelayanan di dinas, 1 unit untuk pelayanan keliling). Hal tersebut diperparah dengan banyaknya alat yang rusak, dan sebagian alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pelayanan di dinas dan kecamatan.
- c. Kurangnya computer dan printer untuk pelayanan, dikarenakan computer dan printer yang ada sudah berusia 10 tahun dan banyak yang rusak.
- d. Kurangnya tempat parkir pengunjung, dengan banyaknya pengunjung tiap hari dan kurang tersedianya lahan parkir, menyebabkan terjadinya kesemrawutan dalam penataan parkir.

3.1.2 Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Dari bezeting kepegawaian, seharusnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki pegawai sebanyak 101 orang. Namun kondisi pada tahun 2022, hanya terisi 43 ASN dan PPPK, sehingga maasih terdapat kekurangan 58.
- b. Kondisi kekurangan tersebut ditopang dengan mengangkat THL tiap tahun, dan jumlah THL pada tahun 2022 ini sebanyak 87 orang. Jumlah THL yang melebihi sisa kuota pegawai menurut bezeting kepegawaian, menimbulkan masalah tersendiri.
- c. Dalam pengangkatan THL terdapat beberapa orang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan / kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dinas, juga menimbulkan masalah tersendiri.
- d. THL tersebut banyak ditugaskan sebagai operator SIAK, namun karena SK THL hanya 11 bulan, sehingga hal ini menimbulkan masalah tersendiri pada bulan desember tiap tahun, yang mana pada bulan tersebut secara legalitas tidak ada THL yang bekerja di dinas, dan tidak ada akun aplikasi yang dapat diberikan kepada bulan tersebut. Sehingga terjadi kekosongan operator secara besar-besaran pada bulan desember.
- e. Kurangnya kontrol dinas terhadap kinerja dan kedisiplinan THL.

3.1.3. Kendala dari luar

- a. Masyarakat kebanyakan baru akan mengurus dokumen kependudukan pada saat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut, tidak mulai mengurus pada saat terjadinya peristiwa kependudukan. Misalnya mengurus KTP dan KK pada saat akan mendaftar BPJS atau mendaftar pekerjaan atau yang lainnya, tidak segera mengurus pada saat usia 17 tahun, atau mengurus KK sejak awal menikah. Hal ini mengakibatkan masyarakat meminta pelayanan secara cepat.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri, sehingga masyarakat

mengurus dokumen tersebut melalui perantara/calor. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menimbulkan masalah seperti banyaknya calo yang beredar di kalangan masyarakat..

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Jika kita lihat Visi Kabupaten Brebes “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan” dan Misi Kabupaten Brebes yaitu :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan
- Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah
- Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Brebes, adalah terbatasnya sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, dan juga terbatasnya sumber dana. Hal tersebut mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan program-programnya berjalan dengan lambat dan dalam lingkup yang terbatas/tidak dapat langsung menyeluruh terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Brebes. Namun sebagai satu satunya OPD yang membidangi dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil, maka sudah menjadi tugas pokok dan fungsi untuk menjangkau segala penjuru dan lapisan masyarakat kabupaten Brebes dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi **“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien, serta Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”**.

3.3 Telaahan K/L dan Renstra Propinsi

Bagian ini mengemukakan Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah maka Proses Penyusunan Renstra OPD keterkaitan dengan Renstra OPD dengan RPJMD, apa saja Faktor – Faktor penghambat atau pun Faktor – Faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau pun Renstra SKPD Propinsi/ Kabupaten/ Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luasnya wilayah Kabupaten Brebes sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sulitnya jangkauan terhadap daerah - daerah tertentu membuat lambatnya saluran informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan dan kendala bagi masyarakat tersebut untuk mengurus dokumen. Walau dengan kemampuan yang terbatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes harus mampu menjangkau lapisan masyarakat yang rentan terhadap dokumen kependudukan walaupun jumlahnya sangat terbatas pada tiap-tiap tahun anggaran. Selain luasnya wilayah, Kabupaten Brebes juga dihadapkan dengan tingginya jumlah penduduk yang merupakan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai gambaran/uraian di atas, maka rumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes adalah :

- Luasnya wilayah Kabupaten Brebes, dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta.

Hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya.

- Tingginya jumlah penduduk.
- Sarana Prasarana dan Sumber Daya (Pegawai) yang sangat terbatas menjadi hambatan memberikan pelayanan yang baik.
- Tergantungnya jumlah Blangko KTP yang didapat dari Pusat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN BREBES

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, ingin mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KTP Di Desa Miskin Ekstrim
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif
3. Meningkatnya Level Pelayanan Dukcapil

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Persentase Rata-rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil

Kepemilikan Kartu Keluarga ditetapkan sebagai salah satu indicator sasaran dikarenakan Kartu Keluarga adalah dasar dari semua pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Penduduk yang akan mengurus kepemilikan KTP, datanya harus sudah muncul terlebih dahulu di Kartu Keluarga. Penduduk yang akan mengurus akta, datanya harus sudah muncul terlebih dahulu di Kartu Keluarga. Penduduk yang akan mengurus perpindahan, atau melakukan perubahan elemen data missal data pekerjaan, data pernikahan, maka data yang dirubah adalah data di Kartu Keluarga. Seseorang tidak dapat menerima pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil apabila datanya tidak ada di Kartu Keluarga.

Tabel 4.1. Tabel Target kinerja Tujuan / Sasaran

Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KTP Di Desa Miskin Ekstrim	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim	Prosentase kepemilikan KK di wilayah miskin ekstrim	99,25	99,30	99,35	99,40	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes	82	83	84	85	
Meningkatnya Level Pelayanan Dukcapil	Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran seluruh penduduk)	67,32	68,08	68,83	69,63	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai sasaran-sasaran yang juga telah ditetapkan maka perlu disusun suatu Strategi yang mengarah pada tercapainya tujuan dan sasaran yaitu :

Tabel 5.1. Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	:	MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	
MISI	:	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KTP Di Desa Miskin Ekstrim 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif 3. Meningkatnya Level Pelayanan Dukcapil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Prosentase Kepemilikan KK Di Desa Miskin Ekstrim 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Dokumen Pencatatan Sipil 	Mendekatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes.
			Meningkatkan kualitas komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan

			<p>pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
			<p>Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun</p>
		<p>Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat</p>	<p>Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola</p> <p>Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.</p>
		<p>Memudahkan pelayanan bagi masyarakat</p>	<p>Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>Melakukan inovasi pelayanan seperti pendaftaran online.</p>
		<p>Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan</p>	<p>Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat</p>

			Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
		Melakukan kerjasama lintas sektor	Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb.

Strategi-strategi yang akan dilaksanakan :

1. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
2. Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
3. Memudahkan pelayanan bagi masyarakat dengan pelayanan online
4. Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan
5. Melakukan kerjasama lintas sektor

Untuk menindaklanjuti strategi-strategi tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan strategi, yaitu :

1. Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

3. Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun
5. Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola
6. Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.
7. Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan
8. Melakukan kualitas pelayanan online.
9. Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat
10. Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
11. Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb..

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tersaji daftar tabel program kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selama kurun waktu 2023 – 2026.

Tabel Rencana Program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah disajikan dalam lembar berikut.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tersebut disusun untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dari Tabel Indikator kinerja OPD, indikator yang digunakan adalah menyesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam draf RPJMD

Dari tabel terlihat

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM

No	Ind. Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	Target	
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumlah penerbitan KTP di desa miskin ekstrim(buah)	81,01%	500	500	500	500	500
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dindukcapil(indeks)	81%	82	83	84	85	85
3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rata - rata cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dan Cakupan Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga(prosentase)	98,08	98,13	98,18	98,23	98,28	98,28
4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte(prosentase)	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	92,50
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Terintegrasinya data kependudukan kecamatan dan dinas(sistem database)	1	1	1	1	1	1
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga lain(prosentase)	50	50	60	70	80	80

5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3. Inovasi pelayanan(inovasi)	1	1	1	1	1	1
6	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Profil data kependudukan(dokumen)	2	2	2	2	2	2

a. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan adalah

Pencapaian kinerja **sasaran** Tahun 2021 secara prosentasi tercapai 107,54% (sangat baik) apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, factor penunjang keberhasilan tersebut antara lain :

1. Seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan, adalah gratis, baik yang di dinas maupun yang di kecamatan.
2. Adanya pelayanan online dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu hadir di dinas pada jam pelayanan.
3. Adanya perbup tentang layanan adminduk berbasis kewenangan desa (LABKD), hal tersebut mempermudah masyarakat yang tidak mampu mengurus dokumen kependudukan, akan dibantu oleh petugas LABKD di desa, yang akan menguruskan secara online dari desa.
4. Adanya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik Adminduk sebesar Rp. 3.477.201.000,- yang mana dapat membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan di dinas dan di kecamatan, terutama dalam penyediaan blanko, sosialisasi, dan pelayanan keliling.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes membuka saluran untuk konsultasi dan pengaduan melalui beberapa media social, seperti facebook, whatsapp, twitter, website, intagram sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan pengaduan maupun konsultasi. Dalam saluarn tersebut juga

gencar melakukan sosialisasi kependudukan, baik tentang inovasi baru maupun tentang informasi kependudukan lainnya.

6. Sudah diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. TTE tersebut adalah tandatangan berupa QR Code, yang ditandatangani secara digital dan online oleh Kepala Dinas, sehingga proses tanda tangan tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setelah dokumen kependudukan tersebut ditandatangani, dapat dicetak di kecamatan. Pemohon tidak perlu hadir ke dinas untuk meminta tandatangan, cukup menunggu di kecamatan saja.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga membuka informasi tentang ketersediaan blanko KTP, melalui website blakasuta. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi keadaan blanko KTP di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu datang ke kecamatan untuk menanyakan ada atau tidaknya blanko KTP.
8. Tidak ada permasalahan dalam penyediaan blanko, dikarenakan blanko akta dan kartu keluarga sudah diganti menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4, sehingga selalu tersedia di Dinas, dan blanko KTP juga selalu tersedia dari kemendagri.
9. Tingginya capaian indikator kinerja program, seperti data berikut ini :
 - a. Prosentase penduduk yang memiliki KTP : 96,53% (target 90,71%)
 - b. Penerbitan akta kematian : 96,58%
 - c. Prosentase anak yang memiliki KIA : 33,2% (target 30%)
 - d. Prosentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun : 97,04% (target 95%)
 - e. Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan : 7 OPD. (target 7 OPD)
 - f. Jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim : 28 buah
 - g. Jumlah penerbitan akta perceraian non muslim : 3 buah
10. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : SEMEDI Mandiri, jemput Bola Perekaman KTPel, BANGKIT, LAKA ASI, SABA DESA, JEMPOL KALIH, Sistem Pelaporan

berbasis GS (Google Sheet), SIMPEL CAPIL, SIMPEL DAFDUK, BLAKASUTA, SIAPEL. Adapun kepanjangan dari istilah-istilah tersebut adalah :

1. SEMEDI MANDIRI : Sehari Mesti Jadi Asal Urus Sendiri
2. BANGKIT : Bayi Lahir Akta dan KK Langsung Terbit
3. LAKA ASI : Layanan Akte Untuk Anak Penyandang Masalah Sosial dan Penghuni Panti
4. JEMPOL KALIH : Jemput Bola Akta Kelahiran, KIA dan KTPel di Sekolah
5. SIMPEL : Sistem Informasi Pelayanan
6. SIAPEL : Sistem Informasi Administrasi

b. Analisis penghambat keberhasilan adalah

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran** diantaranya adalah :

1. Terbatasnya alat cetak KTP-el, dan seringnya terjadi kerusakan pada alat tersebut.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu. Pada umumnya, masyarakat akan mengurus jika hanya akan dibutuhkan saja.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai panduan dan pedoman dalam rangka usaha untuk mewujudkan visi misi dinas ataupun Kabupaten Brebes pada kurun waktu 2023 – 2026 sesuai dengan masa jabat Bupati. Target-target telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan realitas yang dapat dicapai dengan tetap memaksimalkan segala daya dan upaya untuk pencapaian target.

Brebes, 17 Juni 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. MAYANG SRI HERBIMO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014